



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai bahan yang telah penulis telaah dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini tentang Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Bidang Kewarisan Ditinjau Dari Hukum Progresif, sebagai berikut :

1. Metode ijtihad yang digunakan oleh Munawir Sjadzali dalam Reaktualisasi hukum warisnya adalah menggunakan metode ijtihad dengan merujuk kepada kaidah analisis *'urf*, kemudian selain itu, secara tidak langsung beliau menggunakan metode ijtihad analogi logis (*ta'wil*), selain itu paradigma berpikir Munawir Sjadzali adalah menganut paradigma berpikir *Esensialisme Rasional*, mendasarkan pemahaman kepada esoteris nash agama di atas komitmennya terhadap justifikasi rasional. Situasi dan kondisi politik,

ekonomi, sosial kultural sangat berperan mendasari dan mewarnai penafsiran nash agama sebagai cara interaksi rasio terhadap nash. Kemudian bila dilihat dari kecenderungan aliran ijihad, Munawir Sjadzali cenderung menggunakan aliran rasional (*ahlu ar-ra'yu*), yakni ijihad yang berpandangan bahwa hukum syara' itu merupakan sesuatu yang dapat ditelaah substansi-substansi yang mendasari ketentuan-ketentuan doktrin hukumnya dengan memperhatikan segi-segi kemashlahatan kehidupan sosial.

2. Reaktualisasi hukum waris Munawir Sjadzali perspektif Hukum Progresif, Secara garis besar konsep hukum progresif mirip dengan kaidah fiqhiyah yang telah penulis sebutkan sebagai metode ijihad yang digunakan oleh Munawir Sjadzali dalam reaktualisasi hukum warisnya, yakni “Perubahan hukum itu, berdasarkan zaman, tempat dan keadaan”. Selain itu hukum progresif dan Reaktualisasi Hukum Islam bidang kewarisan, sama-sama menolak terhadap *status quo* akan sebuah aturan baku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan hukum waris, khususnya antara anak laki-laki dan perempuan, hendaknya kita sebagai umat Islam, tidak menutup mata terhadap perubahan interaksi sosial, budaya dan lingkungan dimana waris tersebut akan dibagikan. Sehingga hukum dapat dipandang sebagai suatu

wadah yang selalu membela kepentingan masyarakat, tanpa harus mencederai rasa keadilan menurut kebutuhan mereka.

2. Dalam berhukum, hendaknya kita menjauhkan diri dari bersikap legalistic-positivisme, sehingga hukum tidak terkesan sebagai suatu yang final dan tak bisa diganggu gugat.
3. Selain dua hal diatas, ada baiknya bila kita menelaah dan mempelajari faktor-faktor yang membuat seseorang memiliki suatu pemikiran, misalnya, Munawir Sjadzali dengan reaktualisasinya. Kemudian memaklumi pemikirannya dalam batas yang wajar. Sehingga *ukhuwah islamiyah* tetap dapat terjaga dengan baik.

